



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 058 XIII/i/FT-UA/2018

TENTANG
Pengangkatan Pengelola Badan Penjamin Mutu (BAPEM)
Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode 2018-2020

- Tentang :
- a. Bahwa Fakultas Teknik Universitas Andalas adalah bagian dari lembaga perguruan tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan sub a di atas perlu dibentuk/diangkat suatu badan pelaksana dan pengelolanya yang bertugas membantu tercapainya peningkatan mutu dan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada pada Fakultas Teknik Universitas Andalas.
 - c. Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian.
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Andalas.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Pendidikan Nasional.
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, periode 2011-2015.
 11. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 810/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode 2016-2020.
 12. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor.042.01.2.4000928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat Pengelola Badan Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode tahun 2018 – 2020.
- Kedua : Masing-masing yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Februari 2018
Dekan,




L. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D,IPM
NIP. 196711221994121002

- Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas.
 2. Kajur di lingkungan FT- Unand
 3. Kabag dan Kasubag di Lingkungan FT- Unand
 4. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNAND
NOMOR : 058 /XIII/i/FT-UA/2018
TANGGAL : 1 Februari 2018
TENTANG : Pengangkatan Pengelola Badan Penjamin Mutu (BAPEM)
Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode Tahun 2018-2020

No.	Nama	NIP	Pangkat /Gol.	Jabatan
1	Novizon, Ph.D	196611081997021001	Penata / III.c	Ketua
2	Lovely Son, Dr.Eng	197412292000031002	Pembina / IV.a	Sekretaris



Dekan,

I/ Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D,IPM
NIP. 196711221994121002

MEMUTUSKAN

Mengangkat Pengelola Badan Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode tahun 2018 - 2020,
Melantik-mantik yang tertera di lampiran surat keputusan ini beranggotakan sebagai berikut:
Sebelumnya yang ditunjuk oleh Surat Keputusan ini sebelumnya adalah Anggota BAPM Universitas Andalas tahun 2015.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jikalau ditinjau kembali ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan, hal yang demikian perbaikan sebagaimana mestinya.

